



**PENETAPAN**

**NOMOR:220/PDT/2020/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam perkara antara :

**HENDRA**, berkedudukan di Jalan Danau Pelangi No.56 Taman Toraja

RT/RW 002/007 Kelurahan Tanjung Merdeka

Kecamatan Tamalate, kota Makassar, Dalam

hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum

**GUNAWAN SYARIFUDDIN,SH. dan MARIO**

**SODIKIN, SH.,M.Kn.** keduanya adalah

advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor

Advokat/ Konsultan Hukum **“GUNAWAN**

**SYARIFUDDIN & PARTNERS”** berkantor di

GTC Mall, GN 01-021, 1st Floor, Jalan Metro

Tanjung Bunga, Kota Makassar, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2020,

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Klas IA Khusus Makassar tanggal 15

April 2020, di bawah register nomor :

412/PDT/2020/KB; untuk selanjutnya di sebut

sebagai;

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

**LAWAN :**

**MEIDYANTI**, berkedudukan di Jalan Danau Pelangi No.56 Taman

Toraja RT/RW 002/007 Kelurahan Tanjung

Merdeka Kecamatan Tamalate kota

Makassar selanjutnya disebut sebagai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERBANDING semula TERGUGAT ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 220/PDT/2020/PT.MKS. tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :364/PDT.G/2019/PN.Mks. tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Risalah pemberitahuan putusan Nomor :364/PDT.G/2019/PN.Mks. yang diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020, oleh REYKA SARTIKA,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
- IV. Surat permohonan banding pada perkara Nomor :364/PDT.G/2019/PN.Mks, 10 Februari 2020 yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa Pembanding Semula Penggugat mengajukan pernyataan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/PDT.G/2019/PN.Mks. tanggal 28 Januari 2020;
- V. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada MEIDYANTI Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020, perkara Nomor : 364/PDT.G/2019/PN.Mks, yang dibuat oleh A. FAISAL AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
- VI. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tertanggal 03 April 2020, Akta penerimaan memori banding tersebut

---

Halaman 2 dari 5 Hal.Put.No.220/PDT/2020/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 April 2020, oleh Drs. JUNAEDI,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar;

- VII. Risalah pemberitahuan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 22 April 2020, oleh A. FAISAL AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
- VIII. Risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020, oleh A. FAISAL AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
- IX. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2020, dan kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat masing-masing oleh A. FAISAL AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
- X. Akta pernyataan pencabutan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat dalam perkara Nomor :364/Pdt.G/2019/PN.Mks. tertanggal 17 Juli 2020, Pencabutan Banding tersebut diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan akta pencabutan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tersebut diajukan dalam waktu sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka permohonan banding tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan akta pencabutan banding tersebut diajukan setelah perkara mulai diperiksa, namun belum diputus sehingga Pembanding Semula Penggugat, harus dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bundel A dalam berkas perkara perdata tersebut yang bersangkutan terdaftar di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 220/PDT/2020/PT.MKS., karena bandingnya dicabut maka haruslah dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencatatkan pencabutan banding tersebut dalam register perkara banding yang bersangkutan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding Semula Penggugat dalam perkara Nomor:364/Pdt.G/2019/PN.Mks, tertanggal 28 Januari 2020 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencatatkan pencabutan permintaan banding tersebut dalam register perkara banding yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020**, oleh kami: **Dr.H.SYAHRIAL SIDIK,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN,SH.,MH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**JONI PALAYUKAN,SH.,MH.**

ttd

**DWI HARI SULISMAWATI,SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**Dr.H. SYAHRIAL SIDIK,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,00 ;
  2. Materai..... Rp. 6.000,00 ;
  3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00;
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00;

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,**

**DARNO,SH.,MH.**  
**NIP : 1958 08 17 1980 12 1002**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)